



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 50/Pdt.P/2023/PN Brb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

**MUHAMMAD RIQI**, Tempat lahir Murung pada tanggal 09 Januari 1995, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal di Banua Asam RT 002 RW 001, Desa Banua Asam, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan alamat domisili elektronik: [mriqi58@gmail.com](mailto:mriqi58@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 15 Desember 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 15 Desember 2023 dibawah Register Nomor:50/Pdt.P/2023/PN Brb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa orangtua Pemohon bernama Kisa'e dan Rusmini yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 1984 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 203/RI/1984 Tanggal 17 Februari 1984;
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Taufik, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Murung tanggal 26-06-1986, Muhammad Riqi, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Murung tanggal 09-01-1995, dan Wahyu Rizkan, Umur 24 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Murung tanggal 31-08-1999;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

*Halaman 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orangtua Pemohon yaitu Rusmini (Ibu Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1999, di Rumah Sendiri dikarenakan Sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orangtua Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum Rusmini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum Rusmini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Barabai.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barabai kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa di Banua Asam Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tanggal 31 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama Rusmini karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Barabai untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Rusmini tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila bapak/ketua Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan terkait surat permohonannya;

*Halaman 2 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Riqi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah pada tanggal 13 Desember 2023, setelah di periksa diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muhammad Riqi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa diberi tanda P-2 ;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Riqi dengan Salariah pada tanggal 24 Mei 2021, setelah di periksa diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Riqi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hulu Sungai Tengah pada tanggal 14 Desember 2023, setelah di periksa diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rusmini yang dikeluarkan oleh Pembakal Desa Banua Asam, Kecamatan Pandawan pada tanggal 13 Desember 2023, setelah di periksa diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat dari Pemohon di atas, Hakim Tunggal telah memeriksa bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 telah sesuai dengan aslinya. Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 yang diajukan oleh Pemohon di persidangan tersebut telah pula dibubuhi meterai secukupnya dan dilegalisasi sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti surat yang sah dalam Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Muslih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Banua Asam, RT 002 RW 001, Desa Banua

Halaman 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asam, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Rusmini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa perkawinan antara Almarhumah Rusmini dengan Kisa'ie telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Taufik, Muhammad Riqi atau Pemohon dan yang terakhir bernama Wahyu Rizkan;
- Bahwa Almarhumah Rusmini telah meninggal dunia di rumah beralamat di Banua Asam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 1999 karena sakit sehabis melahirkan (pendarahan) anak ketiga dan telah dimakamkan esok harinya di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
- Bahwa kematian Almarhumah Rusmini telah lampau, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah penerbitan akta kematian Almarhumah Rusmini untuk administrasi keperluan syarat balik nama ahli waris sertifikat tanah milik kedua orang tua Pemohon dimana akta kematian ayah Pemohon sudah ada namun akta kematian ibu Pemohon belum ada;
- Bahwa kakak dari Pemohon yang bernama Taufik tinggal di Muara Teweh, Kalimantan Tengah dan adik Pemohon yang bernama Wahyu Rizkan di Barabai mengetahui Pemohon sedang mengurus akta kematian ibu mereka Almarhumah Rusmini dan mereka memang meminta agar Pemohon yang mengurusnya;

Atas keterangan saksi tersebut, pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hj. Norbainah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak dari adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Banua Asam, RT 002 RW 001, Desa Banua Asam, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Rusmini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Halaman 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Almarhumah Rusmini dengan Kisa'ie telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Taufik, Muhammad Riqi atau Pemohon dan yang terakhir bernama Wahyu Rizkan;
- Bahwa Almarhumah Rusmini telah meninggal dunia di rumah beralamat di Banua Asam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 1999 karena sakit sehabis melahirkan (pendarahan) anak ketiga dan telah dimakamkan esok harinya di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
- Bahwa kematian Almarhumah Rusmini telah lampau, maka Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah penerbitan akta kematian Almarhumah Rusmini untuk administrasi keperluan syarat balik nama ahli waris sertifikat tanah milik kedua orang tua Pemohon dimana akta kematian ayah Pemohon sudah ada namun akta kematian ibu Pemohon belum ada;
- Bahwa kakak dari Pemohon yang bernama Taufik tinggal di Muara Teweh, Kalimantan Tengah dan adik Pemohon yang bernama Wahyu Rizkan di Barabai mengetahui Pemohon sedang mengurus akta kematian ibu mereka Almarhumah Rusmini dan mereka memang meminta agar Pemohon yang mengurusnya;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi untuk menguatkan dalil-dalil/alasan permohonannya ini sehingga untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan termuat dalam Berita Acara Persidangan (BAS) dan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana dalam permohonan Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan dalam pembuktian;

*Halaman 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam permohonannya lalu dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta keterangan saksi-saksi dan pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Banua Asam, RT 002 RW 001, Desa Banua Asam, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa perkawinan antara Almarhumah Rusmini dengan Kisa'ie telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Taufik, Muhammad Riqi atau Pemohon dan yang terakhir bernama Wahyu Rizkan;
- Bahwa Almarhumah Rusmini telah meninggal dunia di rumah beralamat di Banua Asam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 1999 karena sakit sehabis melahirkan (pendarahan) anak ketiga dan telah dimakamkan esok harinya di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
- Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Rusmini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan karena lampau perlu penetapan pengadilan;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah penerbitan akta kematian Almarhumah Rusmini untuk administrasi keperluan syarat balik nama ahli waris sertifikat tanah milik kedua orang tua Pemohon dimana akta kematian ayah Pemohon sudah ada namun akta kematian ibu Pemohon belum ada;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Pemohon tersebut akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang untuk memutuskannya dalam suatu Penetapan;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (kompetensi) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133H.I.R./Pasal 159 R.BG *juncto* Pasal 134 H.I.R./ Pasal 160 R.BG yakni kewenangan (kompetensi) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2009 Tentang perubahan

*Halaman 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada dibawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah :

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa, "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,*

Halaman 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 472.3/184/I/2018 pada pokoknya menyatakan “*Berkaitan dengan Permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan*”;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan edisi 2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis peradilan untuk perkara permohonan pada angka 12 (dua belas) dan peraturan perundang-undangan lainnya tersebut di atas maka penetapan kematian tidak termasuk yang dilarang untuk diajukan dalam bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan keterangan para saksi telah terbukti Pemohon tersebut di atas bertempat tinggal di Banua Anam RT 002 RW 001, Desa Banua Asam, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan wewenang Pengadilan Negeri Barabai untuk menerima, memeriksa dan menetapkan diterima atau tidak diterimanya atas berkas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut berdasarkan hukum, sehingga patut untuk dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena petitum pertama berkaitan dengan petitum permohonan pemohon, maka petitum pertama akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua pemohon yaitu, menetapkan bahwa di di Banua Asam Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Tanggal 31 Agustus 1999 telah meninggal dunia seorang Ibu bernama Rusmini karena sakit dan

*Halaman 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam akan dipertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui dari bukti surat P-2, P-4 serta P-5 dan keterangan para saksi bahwa benar perkawinan antara Almarhumah Rusmini dengan Kisa'ie telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu Taufik, Muhammad Riqi atau Pemohon dan yang terakhir bernama Wahyu Rizkan. Kemudian Almarhumah Rusmini telah meninggal dunia di rumah beralamat di Banua Asam, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada tanggal 31 Agustus 1999 karena sakit sehabis melahirkan (pendarahan) anak ketiga dan telah dimakamkan esok harinya di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam. Bahwa Pemohon belum melaporkan kematian ibu Pemohon yang bernama Rusmini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah hingga saat ini yang kemudian saat ini Pemohon memerlukan penerbitan akta kematian Almarhumah Rusmini untuk administrasi keperluan syarat balik nama ahli waris sertifikat tanah milik kedua orang tua Pemohon dimana akta kematian ayah Pemohon sudah ada namun akta kematian ibu Pemohon belum ada;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dapat membuktikan dalilnya dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka petitum kedua pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga pemohon adalah memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akta kematian atas nama Rusmini tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pencatatan dan penerbitan akta kematian merupakan wewenang dari Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian*

Halaman 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian" sehingga petitum ketiga pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencatatan dan penerbitan akta kematian tersebut dapat dilakukan setelah mendapat Penetapan dari Pengadilan maka Pemohon menyampaikan salinan Penetapan Pengadilan ini guna proses pencatatan dan penerbitan akta kematian Rusmini, sehingga terhadap petitum ketiga pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa petitum keempat pemohon adalah agar membebaskan biaya perkara kepada Pemohon dan oleh karena perkara permohonan termasuk ke dalam perkara voluntair dimana Pemohon adalah pihak satu-satunya maka sangat beralasan apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon sedangkan besaran biaya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu pemohon yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya harus dikabulkan;

Mengingat, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Ibu dari Pemohon yang bernama Rusmini telah meninggal dunia pada tanggal 31 Agustus 1999 di Banua Asam Kabupaten Hulu Sungai Tengah karena sakit dan dikebumikan di Kuburan Muslimin Desa Banua Asam;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah agar Pejabat yang berwenang untuk itu dapat mencatatkan adanya Penetapan Kematian ini dalam Register Kematian serta menerbitkan Akta Kematian atas nama Rusmini tersebut;

*Halaman 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2023 oleh Maria Adinta Krispradani, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Yusro Elfahmi, S.H.

Hakim,  
Ttd

Maria Adinta Krispradani, S.H

### Perincian biaya :

Pendaftaran -----	Rp 30.000,00
Biaya Proses -----	Rp 50.000,00
PNBP Panggilan-----	Rp 10.000,00
Meterai -----	Rp 10.000,00
Redaksi -----	Rp 10.000,00
Jumlah -----	Rp 110.000,00
(Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)	

Halaman 11 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PN Brb